



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 518 / Pid. B / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	ACHMAD EFENDI BIN SUTRISNO al PENDI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	15 Agustus 1974
Umur	:	38 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Kambal RT.21/04 Ds.Mulyorejo Kec.Ngantang Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Mei 2012 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : Pengelapan ;
- Melanggar pasal : 372 KUHP ;
- Menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : Kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh MAF Malang an. Purwo Suwito Sastro dan selemba tanda terima Angsuran PT. Mega Auto Finance dikembalikan kepada saksi korban Purwo Suwito Sastro;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

--Bahwa ia terdakwa ACHMAD EFENDI BIN SUTRISNO al PENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di rumah Dsn. Kambal Ds. Mulyorejo Kec. Ngantang Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, disaat saksi korban PURWO SUWITO SASTRO sedang berada di rumah, kemudian datang terdakwa dengan mengatakan meminjam sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah maron No.Pol N-6970-U tahun 2011 selama 2(dua) hari dikembalikan untuk pergi ke Ponorogo melihat pemilihan Kepala Desa, selanjutnya saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK, dan setelah di tunggu selama 3(tiga) hari oleh saksi korban , terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban berusaha menghubungi terdakwa melalui telepon maupun SMS akan tetapi terdakwa menjawab dengan berjanji janji untuk mengembalikan sepeda motor hingga sampai 2(dua) minggu lamanya sepeda motor belum dikebalikan kemudian saksi korban mengetahui apabila sepeda motor miliknya di gadaikan oleh terdakwa kepada sdr. NASIR (belum tertangkap) sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) selanjutnya saksi korban PURWO SUWITO SASTRO melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Sektor Ngantang.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban PURWO SUWITO SASTRO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000(lima belas juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ACHMAD EFENDI BIN SUTRISNO al PENDI, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya waktu itu dalam tahun 2012, bertempat di rumah Dsn. Kambal Ds. Mulyorejo Kec. Ngantang Kabupaten Malang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang melakukan, yang turut melakukan ,dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau perikeadaan yang ada baik dengan tipu muslihat, dengan rangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, disaat saksi korban PURWO SUWITO SASTRO sedang berada di rumah, kemudian datang terdakwa dengan mengatakan meminjam sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah maron No.Pol N-6970-U tahun 2011 selama 2(dua) hari dikembalikan untuk dipergunakan ke Ponorogo melihat pemilihan Kepala Desa, kemudian saksi korban menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. PURWO SUWITO SASTRO
2. SUWARNI
3. SUMEK SUDARNO

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 1 Agustus 2012 dan 8 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh MAF Malang an. Purwo Suwito Sastro dan selemba tanda terima Angsuran PT. Mega Auto Finance dikembalikan kepada saksi korban Purwo Suwito Sastro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 372 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh MAF Malang an. Purwo Suwito Sastro dan selemba tanda terima Angsuran PT. Mega Auto Finance dikembalikan kepada saksi korban Purwo Suwito Sastro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal : 372 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa ACHMAD EFENDI BIN SUTRISNO al PENDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti : Kartu pembayaran yang dikeluarkan oleh MAF Malang an. Purwo Suwito Sastro dan selebar tanda terima Angsuran PT. Mega Auto Finance dikembalikan kepada saksi korban Purwo Suwito Sastro;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 oleh kami A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua dan DEMON SEMBIRING, SH, MH dan TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PRIYO HARIYONO SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

Hakim Anggota,

DEMON SEMBIRING, SH, MH

Hakim Anggota,

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

Panitera Pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Rabu tanggal 12 September 2012 Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Pada hari RABU tanggal 12 September 2012 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Polsek Ngantang ;

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)